

CHOICE OF LAW DALAM HUKUM KEWARISAN



Oleh: Agus S. Primasta, SH*¹

Abstraksi

Secara umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap eksistensi Pengadilan Agama. Saat itu masih dikenal istilah “choice of law” atau pilihan hukum. Pilihan hukum disini dimaksudkan bahwa para pihak diperkenankan memilih dasar hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian pembagian harta warisan, yang nantinya memberikan konsekuensi terhadap pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Pilihan hukum disini maksudnya sengketa tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bila penyelesaiannya tunduk pada hukum Adat atau hukum Eropa (Civil Law) atau dapat diajukan ke Pengadilan Agama bila penyelesaiannya tunduk pada hukum Islam.

Pendahuluan

Dalam tataran praktek hal tersebut menimbulkan permasalahan ketika terjadi ketidaksepakatan diantara para pihak terhadap dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian tersebut, bahkan para pihak yang bersengketa menunjuk ke

¹ Penulis adalah Advokat dan Alumni FH UII

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama secara bersamaan, sehingga terjadi dua tahap penyelesaian yakni di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dalam hukum acara terhadap perselisihan pilihan hukum tersebut harus menunggu fatwa atau bahkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang memutuskan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut, yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Parahnya lagi di kedua lingkungan atau wilayah Pengadilan tersebut diatas saling mengklaim berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara kewarisan tersebut. Akibat tersebut menjadi fenomena hukum tersendiri, yang pada akhirnya Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah hanya sebatas slogan-slogan pemanis.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diharapkan untuk memangkas *“choice of law”* dalam Hukum Kewarisan. Dalam Penjelasan Umum telah dinyatakan *“Bahwa Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”*. Menurut harfiah dari Pernyataan dalam Penjelasan Umum tersebut adalah pilihan hukum sudah tidak dimungkinkan lagi. Dalam tataran praktek timbul pertanyaan Apakah memang demikian pilihan hukum dalam kewarisan itu telah dihapuskan? Bagaimana implementasinya dalam tataran praktek?

Kewenangan Pengadilan Agama dan *choice of law*.

Bahwa dengan perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berpengaruh sangat besar baik terkait dengan eksistensi dari Pengadilan Agama maupun dari kewenangannya. Dimana kewenangan Pengadilan Agama diperluas. Sebagaimana dalam Pasal 49 menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah “.

Setelah melihat perkembangan kondisi di masyarakat ternyata terjadi perluasan, maka dimasukkanlah ekonomi syariah ke kompetensi Pengadilan Agama oleh pembuat undang-undang. Dalam kaitannya dengan permasalahan kewarisan, hal tersebut tidak begitu signifikan, karena tidak ada penjelasan bila terjadi permasalahan diantara ahli waris baik yang berbeda agama maupun yang tidak, kemudian yang memperlumahkan pembagian harta warisan apakah menganut dan tunduk pada hukum islam maupun adat atau eropa, dalam perundangan tersebut tidak diberikan suatu solusi yang dapat menengahi persoalan yang telah mengakar meskipun undang-undang menyatakan pilihan hukum telah dihapus.

Idealitanya aturan tersebut mengatur pembagian warisan yang wajib tunduk hukum Islam (bagi yang Pewarisnya beragama Islam) dan Sistem

pembagian sebagaimana dalam Hukum Adat atau Eropa tidak berlaku dan tidak mengikat atau sebaliknya bagi Pewaris yang beragama Non-Islam tunduk pada hukum adat atau eropa dan hukum Islam tidak mengikat. Bukan berarti disini berupaya menghilangkan hukum adat, tetapi dengan alasan efektifitas dan kepastian hukum dari peraturan yang berlaku (sehingga aturan dapat dilaksanakan sesuai kaidah dasarnya), maka konsekuensi itulah yang harus diambil bila menginginkan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, itupun harus mendapatkan dukungan dari para penegak hukum dengan cara menyatukan pandangan bila dihadapkan dengan perkara waris.

Ada beberapa aspek terkait Pilihan Hukum (*choice of law*) yakni,

1. Pendapat Para Ahli Hukum

Dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Subekti menyatakan bahwa ketentuan pilihan hukum memberikan hak opsi dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Bahkan dalam sistem hukum barat para ahli waris diberi hak pula untuk menerima penuh, menolak, atau menerima dengan bersyarat atas warisan pewaris. Sedangkan Sudargo Gautama dalam bukunya "*Segi-segi hukum antar tata hukum pada Undang-undang Peradilan Agama*" menyatakan bahwa setiap bidang hukum perdata termasuk kewarisan bersifat mengatur "*regelend*" dan tidak bersifat memaksa "*dwingen*" dan dapat disahkan melalui persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Hakim tidak berwenang memaksa pilihan hukum tertentu bagi para pihak. Sehingga dimungkinkan adanya pilihan hukum (*choice of law*).

2. Dari segi Asas-Asas Hukum

a. Hakim Tidak boleh Menolak suatu Perkara yang diajukan kepadanya.

Bahwa beberapa hakim yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa waris terkadang berlindung pada asas ini, yakni hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana telah diungkapkan dimuka bahwa hakim terkadang mengklaim dirinya (wilayah kewenangan) berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu sengketa waris baik yang beragama Islam maupun yang berbeda agama bagi Para Ahli Warisnya. Sehingga dalam prakteknya beberapa hakim masih menerima dan memeriksa bahkan memutus atau mengklaim institusinya berwenang, walau ada Asas Personalitas Ke-Islaman. Hal mana masih menjadi persoalan atau perbedaan pandangan terkait personalitas ke-Islaman tersebut apakah ahli waris atau pewarisnya.

b. Asas Personalitas Ke-Islaman.

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menetapkan asas dasar atau sentral adalah Personalitas Ke-Islaman, sehingga hal tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa masalah kewarisan bagi orang islam atau setiap orang islam, bila terjadi sengketa, maka kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Jadi

berdasarkan Asas ini, telah tidak ada lagi pilihan hukum dan telah jelas, bagi yang beragama islam di Pengadilan Agama dan bagi Non-Islam di Pengadilan Negeri, sehingga tidak lagi melihat mau tunduk hukum apa? Apakah adat atau eropa, karena permasalahan ini dilihat personalitasnya. Dan kemudian dalam tataran praktek, masalah personalitas ini masih menjadi perdebatan, apakah personalitas dari pewaris atau ahli warisnya? disisi lain yang memiliki harta adalah pewaris, namun yang ditinggalkan/ahli waris yang saling bersengketa. Sebagai contoh; Pewaris beragama Islam, ahli waris ada tiga anak (satu anak laki-laki beragama Islam, dua perempuan beragama non-islam) dimana dua orang anak perempuan meminta pembagian diselesaikan di Pengadilan Negeri (karena secara kekeluargaan tidak ditemui penyelesaian) agar nantinya mendapatkan harta waris dan bagian 1:1, kemudian pihak laki-laki mengajukan ke PA dengan melihat personalitas dari Pewaris dan tunduk pada hukum Islam, karena saling berseteru, akhirnya sama-sama mengajukan ke dua wilayah Peradilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan tunduk hukum islam atau Pengadilan Negeri bagi yang berkeinginan “pemerataan hak” dan mendapatkan bagian 1:1 serta tunduk pada hukum adat/eropa), Sebagaimana telah diungkapkan diatas, hal tersebut semakin diperparah ketika para Penegak Hukum di wilayah pengadilan juga sama-sama saling mengklaim dirinya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus atas sengketa termaksud. dan bila

sengketa itu sama-sama jalan, maka pada akhirnya hanya meminta fatwa dari Mahkamah Agung, dimana membutuhkan waktu yang tidak pendek.

- c. Asas Lex Specialis derogate legi generali, lex posteriori derogate lex priori.

Merujuk pada Asas Lex specialis derogate legi generali artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Sedang lex posteriori derogate lex priori artinya aturan yang lama (yang berlaku terdahulu) dikalahkan/dibatalkan aturan yang baru (berlaku belakangan). Bahwa dalam sistem hukum di Indonesia menganut beberapa sistem sebagai akibat dari pluralisme hukum yakni Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat/BW. Dimana ketiganya mencakup masalah kewarisan.

Maka UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan Undang-Undang Khusus. Oleh karenanya atas dasar Asas Lex Specialis derogate Legi Generali, maka Undang-Undang yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan Asas Lex Posteriori derogate lex priori, maka aturan yang berlaku adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga dengan berdasar dari Asas-Asas tersebut seharusnya Undang-Undang Peradilan Agama dapat menyisihkan Undang-Undang Peradilan Umum dalam hak kewenangan mengadili perkara Kewarisan

bagi orang-orang Islam. Namun, menurut hemat penulis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak secara tegas menekankan dan mewajibkan terkait Personalitas KeIslaman tersebut didasarkan Pewaris atau Ahli Warisnya, yang nantinya mempunyai konsekuensi pelaksanaan penghapusan pilihan hokum dapat berjalan efektif, namun inilah yang sebetulnya menjadi kelemahan atas Undang-Undang tersebut.

d. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Murah.

Sebagaimana telah diungkapkan diawal, dengan adanya klaim kewenangan mengadili (baca: Perebutan kewenangan mengadili) antar Penegak hukum di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yaitu beberapa kasus yakni para pihak ahli waris sama-sama mengajukan ke Pengadilan salah satu pihak ke Pengadilan Agama dan di pihak lain ke Pengadilan Negeri, lebih ironis lagi kedua-duanya institusi tersebut mengklaim dirinya (pengadilan tersebut) berwenang, yang pada akhirnya hanya memnunggu fatwa atau putusan dari Mahkamah Agung, dimana membutuhkan waktu yang lama dan panjang, yang pada akhirnya berefek kepada biaya yang mahal dan kerumitan pemeriksaan, karena proses kasasi atau harus menunggu fatwa Mahakamah Agung, membutuhkan waktu yang lama mengingat pekerjaan rumah lembaga tersebut menumpuk. Sehingga hal ini tidak sinkron dengan sebagaimana Asas berperkara di Pengadilan yakni sederhana, cepat dan biaya murah. Sehingga dapat dikatakan Asas

terselenggaranya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan hanya sebuah slogan yang menjadi pemanis bibir.

Kesimpulan

Bahwa terkait pilihan hukum dalam pembagian harta warisan masih dapat dimungkinkan, mengingat alasan Bahwa Indonesia menganut sistem pluralisme hukum, yakni memberlakukan dengan beberapa alternatif dimana alternatif tersebut juga berkembang dan diakui di masyarakat Indonesia yakni apakah menggunakan dan tunduk pada hukum Islam, adat ataupun BW. Adapun di Indonesia berkait masalah adat masih berlaku sangat kental dan alasan yang lain yakni aturan yang berlaku (didalam UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam, Sehingga masih membuka celah bagi Para Penegak Hukum maupun masyarakat memilih cara yang menguntungkan salah satu pihak, meskipun dalam Penjelasan Umum telah dinyatakan “ Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”.